



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS 1B**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DAN**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI**  
**TENTANG**  
**INTEGRASI INFORMASI DATA LAYANAN PENGADILAN AGAMA,**  
**PENCATATAN PERNIKAHAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Nomor :W10-A15/ /OT /XI/2021

Nomor :474.2/18/KESBER/XI/2021

Nomor :B.17710/Kk.10.2/HM.01/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (26-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **A. MAHFUDIN** : Ketua Pengadilan Agama Cibadak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Cibadak, yang berkedudukan di Palabuhanratu, Jalan Jend. Sudirman No.3, Palabuhanratu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **HASEN**

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan II KM. 6, Lembur Situ Sukabumi, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal – hal berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Cibadak, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. PIHAK KETIGA adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan.
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan terpadu sidang isbat nikah, pencatatan pernikahan dan akta kelahiran di Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan kerja sama;

- e. Sebagai landasan operasional pelayanan terpadu sidang isbat nikah, pencatatan pernikahan dan akta kelahiran di Kabupaten Sukabumi, PARA PIHAK berpedoman kepada:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kerja sama Daerah;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama; dan
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- f. Bahwa Pendaftaran dan Pelaksanaan Sidang Secara Online, Pengiriman Petikan/Salinan Putusan dan Salinan Penetapan melalui SIRATU dan Akses Sistem Informasi PTSP Online (SIJAMPANG) ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus pendaftaran perkara, proses persidangan, administrasi kependudukan yang terkait dengan validasi produk Pengadilan Agama Cibadak.
- g. Bahwa pendaftaran dan persidangan secara online merupakan upaya Pengadilan Agama Cibadak dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mencegah penyebaran Covid-19, menghindari kerumunan dan mempermudah para pencari keadilan dalam melaksanakan proses persidangan.

- h. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- i. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan preventif dari ketiga belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- j. Bahwa akses informasi PTSP Online dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan maupun Instansi terkait untuk mendapatkan informasi serta memvalidasi produk Pengadilan Agama Cibadak.
- k. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Cq. Camat sewilayah Kabupaten Sukabumi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sebagai *stakeholder* produk Pengadilan Agama Cibadak, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Cibadak, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Cibadak untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Integrasi Informasi Data Layanan Pengadilan Agama, Pencatatan Pernikahan dan Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam Integrasi Informasi Data Layanan Pengadilan Agama, Pencatatan Pernikahan dan Administrasi Kependudukan

2. Tujuan Perjanjian Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak identitas hukum dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum di Kabupaten Sukabumi.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Integrasi Informasi Data Layanan Pengadilan Agama, Pencatatan Pernikahan dan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sukabumi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah;
2. Pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah atas dasar penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama;
3. Pencatatan kelahiran anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah atas dasar penetapan pengadilan agama;
4. Pendaftaran dan Pelaksanaan Sidang secara online;
5. Pengiriman Petikan Salinan Putusan dan Salinan Penetapan melalui SIRATU; dan
6. Akses Sistem Informasi PTSP Online melalui SIJAMPANG.
7. Bidang - bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 7**  
**NON-BINDING**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya sebagaimana

diatur dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU** :KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK  
Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Komplek Perkantoran  
OPD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi  
Telp/Fax : (0266) 432666, 432667  
Email : pa.cibadak\_ptabdg@yahoo.co.id

**PIHAK KEDUA** :BUPATI SUKABUMI  
Cq. Kepala Bagian Kerjasama  
Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu - Sukabumi  
Telp. : (0266) 433611  
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

**PIHAK KETIGA** :KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI  
Jalan Pelabuhan II KM.6 Lembur Situ Sukabumi  
Telp. : (0266) 222760  
Email : -

## **Pasal 9**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palabuhanratu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**A. MAHFUDIN**

**PIHAK KEDUA**



**MARWAN HAMAMI**

**PIHAK KETIGA**



**HASEN**



**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palabuhanratu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
**A. MAHFUDIN**

**PIHAK KEDUA**

  
**MARWAN HAMAMI**

**PIHAK KETIGA**

  
**HASEN**

  
D4C83AJX537307847

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palabuhanratu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
  
  
**A. MAHFUDIN**

**PIHAK KEDUA**

  
  
**MARWAN HAMAMI**

**PIHAK KETIGA**

  
  
**HASEN**